



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69 Telephone. 481166.

TELUK BETUNG 35211

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 188.4 /0024.a/09/2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
LAMPUNG

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- KESATU** : Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Biro Administrasi Pimpinan.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampirkan surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Administrasi Pimpinan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU disusun dengan mengacu kepada indicator Kinerja Strategis PemerintahProvinsi Lampung
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, denganketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
Pada Tanggal 4 Januari 2021

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PIMPINAN**



YUDY HERMANTO, S.IP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700205 199003 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Biro Administrasi
 Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi
 Lampung
 Nomor : 188.4 /0024.a /09/2021
 Tanggal : 4 Januari 2021

**Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
 Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Lampung**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN			SATUAN	TARGET TAHUN			
			ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA		21	22	23	24
1.	Meningkatnya Pelayanan Keprotokol an	Presentase Pelayanan Keprotokol an	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Pimpinan	Jumlah pelayanan keprotokol an dibagi dengan jumlah kegiatan Pimpinan dikali 100	- Rekap Kegiatan keprotokol an; - Rekap agenda harian;	%	91	92	93	95
2.	Meningkatnya Peliputan Kegiatan Pimpinan Daerah	Presentase Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pimpinan	Jumlah peliputan kegiatan Pimpinan dibagi jumlah kegiatan Pimpinan dikali 100	- Rekap kegiatan peliputan kegiatan Pimpinan; - Rekap agenda harian		90	91	92	93

Ditetapkan di Teluk betung
 Pada Tanggal 4 Januari 2021

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI
 PIMPINAN**



YUDY HERMANTO, S.IP.,M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700205 199003 1 003